

ABSTRAK

HUKUM TATA NEGARA

2016

KEPDPRD 172.1 TAHUN 2016, 17 HLM.

PERSETUJUAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP 2 (DUA)

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016

- Abstrak:
- Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Batang dalam Forum Rapat Paripurna bersama eksekutif. Persetujuan ini perlu ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Batang, berdasarkan pertimbangan dari hasil pembahasan tersebut.
 - Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah Pasal 18 Ayat 6 UUD N Tahu 195R; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2
 - Perubahan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah mencakup penyesuaian beberapa ketentuan umum, termasuk pengertian DPRD dan perangkat daerah, serta penambahan pengertian sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Prinsip pengelolaan sampah diatur ulang dengan beberapa asas seperti tanggung jawab, keberlanjutan, dan nilai ekonomi. Ketentuan pengelolaan sampah juga mencakup wilayah komersial, industri, sosial, dan fasilitas umum. Pasal terkait kompensasi, pidana, serta ketentuan penutupan juga mengalami perubahan, dengan penambahan pengertian terkait sampah spesifik dan penghapusan beberapa pasal.
- Catatan :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, 28 Maret 2016 dan ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2016
 - -